


TAHUN ANGGARAN 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEBEN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA KEBEN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA KEBEN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN **NOMOR : 01 Tahun 2013**

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA KEBEN **NOMOR : 01 Tahun 2013**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN**

- Membaca** : Peraturan Desa Keben Kecamatan Turi : Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Memperhatikan** : Beberapa usulan dan pendapat dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa Keben tanggal Januari 2013 dalam Membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.
- Menimbang** : Bahwa Peraturan Desa Keben Kecamatan Turi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, setelah dibahas dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Keben telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa ;
 10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan sumber-sumber pendapatan ;
 11. Peraturan Desa Keben Nomor 03 Tahun 2001 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

12. Peraturan Desa Keben Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
13. Surat Bupati Lamongan tanggal 18 Januari 2013, Nomor 140/23/413.012/2013 tentang Penyusunan APBD;
14. Surat Camat Turi tanggal 26 Januari 2013 Nomor : 140/46/413.302/2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Peraturan Desa Keben Kecamatan Turi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Keben

Pada Tanggal : Januari 2013

BPD KEBEN

Ketua



M. FARKHAN, SP

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA KEBEN**

**PERATURAN DESA KEBEN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEBEN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBEN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keben Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1 /E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11 /E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA KEBEN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Keben;
- c. Pemerintah Desa adalah kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Keben;
- d. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa ;
- f. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- g. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Operasional tahunan Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, sumbangan dari pihak ke tiga dan pinjaman desa.
- j. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang bersumber dari kekayaan desa yang bersangkutan.
- k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.

BAB II

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KEBEN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keben ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan setambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

(1) Sumber-sumber Pendapatan Desa berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan dari Pemerintah Pusat;
- e. Sumbangan dari Pihak ketiga;
- f. Pinjaman Desa.

(2) Belanja Desa atau pengeluaran yang terdiri dari :

- a. Belanja langsung;
- b. Belanja tidak langsung.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Keben Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 1,495,146,070,- (Satu Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian :

a. Penerimaan		Rp. 1.495.146.070
b. Belanja		
1. Belanja Langsung		Rp. 775.646.070
2. Belanja tidak langsung		<u>Rp. 719.500.000</u> +
Jumlah		Rp. 1.495.146.070

(2) Rincian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana terlampir pada lampiran I

Pasal 5

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERUBAHAN DAN PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disiapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menetapkan dalam Peraturan Desa tersendiri.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan perubahan APBD Kabupaten Lamongan.

Pasal 8

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2010, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBDes;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau mengijinkan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa,

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendati sesuai dengan rencana kegiatan dan fungsi Pemerintah Desa.

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

Kepala Desa Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa Kepada Rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 12

Pengawasan Atas Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa ;
2. Dengan berlakunya peraturan desa ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang APBDes Desa Keben dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Mengumumkan Peraturan Desa ini Dalam Lembaran Desa Keben.

Ditetapkan di : Keben

Pada Tanggal : Januari 2013

KEPALA DESA

ttd

AFANDI, ST, MM

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Tanggal : Januari 2013

Nomor : 01 Tahun 2013

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Keben


UTSMAN, SH

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA KEBEN
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013
DESA KEBEN KECAMATAN TURI**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan secara terencana dan terpadu serta untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa dan swadaya/partisipasi gotong royong yang diharapkan dapat memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan Desa, disamping untuk menggali kekayaan Desa dan Tanah Kas Desa, dan obyek-obyek lain yang dikelola desa demi kepentingan pembangunan Desa, maka perlu penyusunan dan penetapan APBDes sekaligus sebagai tolak ukur jalannya Pemerintahan Desa dan target yang ingin dicapai.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksud untuk menyamakan arti terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan ini.
- Pasal 2 : Dalam penyusunan APBDes harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan dibuat setiap tahun anggaran selambat-lambatnya satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- Pasal 3 : Pasal ini menjelaskan sumber-sumber keuangan Desa.
- Pasal 4 : Pasal ini memerlukan besarnya angka dalam rupiah terhadap jumlah anggaran penerimaan, pengeluaran rutin dan pengatuaran pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2013.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Penetapan, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pendapatan yang diperoleh dan berapa Belanja Desa serta berupa sisa angka yang diperoleh dalam Kas Desa.
- Pasal 8,9,10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Dalam setiap akhir tahun anggaran, Kapala Desa wajib melaporkan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati lewat selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat 1 : Mengenai pelaksanaan terhadap pasal-pasal penerimaan dan pengeluaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 13 Ayat 2
s/d ayat 4 : Cukup jelas

Lampiran Peraturan Desa Keben

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : Januari 2013

PENERIMAAN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.1.	Sisa Anggaran Tahun Lalu		
1.2.	Pendapatan Asli Desa		
1.2.1	Tanah Kas Desa	7.600.000	
1.2.2	Tanah Bengkok	50.000.000	
1.2.3	Tanah Bengkok (Ex. Sekdes)	14.050.000	
1.2.4	Surat Menyurat	2.500.000	
1.3	Hasil Usaha Desa		
1.3.1	BUMD / PDM-DKE	59.450.750	
1.3.2	Gotong Royong	225.000	
1.3.3	APPAIR	2.500.000	
1.3.4	Intensiifikasi PBB	700.000	
1.3.5	Swadaya Masyarakat (Pemb.Renovasi Masjid)	500.000.000	Tahap Awal
1.3.6	Saldo Air Bersih (HIPAMAS)	43.231.320	
1.3.7	UPK (Unit Pengelola Keuangan) Gardu Taskin	72.070.000	
1.3.8	Kopwan	82.000.000	
1.3.9	PUAP	107.000.000	
1.3.10	SPP	94.000.000	
1.3.11	Biaya Pilkades	50.000.000	
1.4	Bantuan Pemerintah		
1.4.1	ADD	47.000.000	
1.4.2	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	69.025.000	
1.4.3	Tunjangan BPD	4.650.000	
1.4.4	Bantuan Raskin	90.144.000	
1.4.5	Poros Desa (APBD) Tahun 2013	30.000.000	
1.4.6	Asuransi Kades	5.000.000	
1.4.7	PNPM Pedesaan tahun 2013	155.000.000	
1.4.8	Insentif 10 RT	2.500.000	
1.4.9	Biaya Pilkades	6.500.000	
J U M L A H		1.495.146.070	

KEPALA DESA KEBEN



AFANDI, ST, MM

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
2.R.7.5	G S I	200.000	
2R.7.6	PHBN	1.500.000	
2R.7.7	Pemby biaya Raskin	90.144.000	
2R.7.8	Biaya Posyandu	500.000	
2R.7.9	Biaya Penghijauan / Pertamanan	500.000	
2R.7.10	HIPPAMMAS	43.231.320	
2R.7.11	UPK (Gardu Taskin)	72.070.000	
2R.7.12	PUAP	107.000.000	
2R.7.13	SPP	94.000.000	
2R.7.14	Kopwan	82.000.000	
2R.7.15	Biaya tak terduga	-	
2R.7.16	Biaya Pilkades	50.000.000	
J U M L A H		775.646.070	

KEPALA DESA KEBEN



AFANDI, ST, MM

Lampiran Peraturan Desa Keben

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : Januari 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
2.P.1	Pembangunan renovasi masjid	500.000.000	Tahun Pertama
2.P.1.1.	Biaya Pembangunan Rabat Beton	29.000.000	
2.P.1.2.	Pemb. Jl. Poros Desa (Penetrasi)	30.000.000	
2.P.1.3.	Pemb. Jl. Poros Desa Keben – Karangboyo (Paving Stone)	155.000.000	
2.P.1.3	Bansun / Pedel Gg. RT.09	5.500.000	
J U M L A H		719.500.000	

KEPALA DESA KEBEN



AFANDI, ST, MM